



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pid.B/2019/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: EMDANI ALS DANI BIN M RAIF;
2. Tempat lahir : Samaran;
3. Umur/tgl lahir : 39 Tahun / 5 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 4 Desa Samaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun

Atau Desa Mojorejo Kecamatan Slupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 3 Juli 2019 Nomor 111/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 3 Juli 2019 Nomor 111/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

halaman 1 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp



- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap** saksi korban RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPANDI *yang mengakibatkan luka-luka berat*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 08.50 wib terdakwa datang kerumah saksi korban RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti ARPANDI kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "MANO EDI (suami saksi korban)?" lalu saksi korban menjawab "LAGI DINAS, LAGI KERJO" kemudian terdakwa bertanya lagi "ANAK-ANAK KEMANO?" lalu saksi korban menjawab "DI SEKOLAH, DIANTER KEK EDI" kemudian terdakwa berkata "MASIH ADO KARUNG DAK UNTUK MUNGUT KOPI, 3 (TIGA) BUAH BAE" dan setelah itu saksi korban mengambil karung di sebelah gudang rumah saksi korban dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata lagi "TAMBAHLAH 2 (DUA) LAGI UNTUK BAPAK DI KEBUN" dan saksi korban pun mengambil lagi karung dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "ADO SERBUK KOPI DAK, NDAK NGOPI SEGELAS" dan saksi korban menjawab "IYO CIK, GEK AKU BUAT" kemudian saksi korban naik ke lantai atas untuk membuat kopi dan setelah itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa kemudian saksi korban menuju ke lantai 2 untuk membungkus serbuk kopi dan gula untuk terdakwa bawa ke kebun lalu saksi korban memberikannya kepada terdakwa setelah itu saksi korban hendak kembali menuju ke lantai 2 dan pada saat itu terdakwa membalikan badan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa lalu memukul saksi korban ke bagian kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang kemudian saksi korban berusaha untuk melepas bekapan tangan terdakwa dan saksi korban pun berteriak "TOLONG-TOLONG DAN NGAPO KAU BAK CIK?" lalu terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban beberapa kali ke dinding lalu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai beberapa kali setelah itu saksi korban melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu saksi korban mencabut dan mengambil parang tersebut dari pinggang terdakwa kemudian saksi korban mengayunkan parang tersebut ke arah terdakwa namun terdakwa dapat menghindarinya dan tidak mengenai terdakwa lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan menggigit tangan saksi korban sehingga parang tersebut terlepas dari pegangan tangan saksi korban setelah itu terdakwa mengambil parang dari tangan saksi korban dan terdakwa berdiri

halaman 3 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri dan pada saat itu terdakwa membacok saksi korban di bagian kepala hingga mengeluarkan darah selanjutnya ada beberapa orang warga yang datang dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap seorang perempuan yang bernama **RENITA DEWI Als RENI Binti ARPANDI** dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, kelopak mata, hidung, mulut, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka robek pada mulut. Luka yang telah mendapat perawatan medis pada kepala dan telinga kanan. Akibat luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

**Perbuatan Terdakwa EMDANI Als DANI Bin M. RAIF (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

### SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap** saksi korban **RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti ARPANDI**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 08.50 wib terdakwa datang kerumah saksi korban **RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti ARPANDI** kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "MANO EDI (suami saksi korban)?" lalu saksi korban menjawab "LAGI DINAS, LAGI KERJO" kemudian terdakwa bertanya lagi "ANAK-ANAK KEMANO?" lalu saksi korban menjawab "DI SEKOLAH, DIANTER KEK EDI" kemudian terdakwa berkata "MASIH ADO KARUNG DAK UNTUK MUNGUT KOPI, 3 (TIGA) BUAH BAE" dan setelah itu saksi korban mengambil karung di sebelah gudang rumah saksi

halaman 4 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa berkata lagi "TAMBAHLAH 2 (DUA) LAGI UNTUK BAPAK DI KEBUN" dan saksi korban pun mengambil lagi karung dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa berkata "ADO SERBUK KOPI DAK, NDAK NGOPI SEGELAS" dan saksi korban menjawab "IYO CIK, GEK AKU BUAT" kemudian saksi korban naik ke lantai atas untuk membuat kopi dan setelah itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa kemudian saksi korban menuju ke lantai 2 untuk membungkus serbuk kopi dan gula untuk terdakwa bawa ke kebun lalu saksi korban memberikannya kepada terdakwa setelah itu saksi korban hendak kembali menuju ke lantai 2 dan pada saat itu terdakwa membalikan badan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa lalu memukul saksi korban ke bagian kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang kemudian saksi korban berusaha untuk melepas bekapan tangan terdakwa dan saksi korban pun berteriak "TOLONG-TOLONG DAN NGAPO KAU BAK CIK?" lalu terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban beberapa kali ke dinding lalu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai beberapa kali setelah itu saksi korban melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu saksi korban mencabut dan mengambil parang tersebut dari pinggang terdakwa kemudian saksi korban mengayunkan parang tersebut ke arah terdakwa namun terdakwa dapat menghindarinya dan tidak mengenai terdakwa lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan menggigit tangan saksi korban sehingga parang tersebut terlepas dari pegangan tangan saksi korban setelah itu terdakwa mengambil parang dari tangan saksi korban dan terdakwa berdiri kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri dan pada saat itu terdakwa membacok saksi korban di bagian kepala hingga mengeluarkan darah selanjutnya ada beberapa orang warga yang datang dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap seorang perempuan yang bernama **RENITA DEWI AIS RENI Binti ARPANDI** dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala,

halaman 5 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak mata, hidung, mulut, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka robek pada mulut. Luka yang telah mendapat perawatan medis pada kepala dan telinga kanan. Akibat luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

## **Perbuatan Terdakwa EMDANI Als DANI Bin M. RAIF (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi RENITA DEWI ALS RENI BINTI ARPANDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi dipukul,serta dibacok oleh Terdakwa
  - Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti ARPANDI kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “MANO EDI (suami saksi korban)?” lalu saksi korban menjawab “LAGI DINAS, LAGI KERJO” ;
  - Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi “ANAK-ANAK KEMANO?” lalu saksi korban menjawab “DI SEKOLAH, DIANTER KEK EDI” kemudian terdakwa berkata “MASIH ADO KARUNG DAK UNTUK MUNGUT KOPI, 3 (TIGA) BUAH BAE” dan setelah itu saksi korban mengambil karung di sebelah gudang rumah saksi korban dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
  - Bahwa setelah itu terdakwa berkata lagi “TAMBAHLAH 2 (DUA) LAGI UNTUK BAPAK DI KEBUN” dan saksi korban pun mengambil lagi karung dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “ADO SERBUK KOPI DAK, NDAK NGOPI SEGELAS” dan saksi korban menjawab “IYO CIK, GEK AKU BUAT” kemudian saksi korban naik ke lantai atas untuk membuat kopi dan setelah itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;

halaman 6 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi korban menuju ke lantai 2 untuk membungkus serbuk kopi dan gula untuk terdakwa bawa ke kebun lalu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban hendak kembali menuju ke lantai 2 dan pada saat itu terdakwa membalikan badan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa lalu memukul saksi korban ke bagian kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang kemudian saksi korban berusaha untuk melepas bekapan tangan terdakwa dan saksi korban pun berteriak "TOLONG-TOLONG DAN NGAPO KAU BAK CIK?" lalu terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban beberapa kali ke dinding lalu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai beberapa kali setelah itu saksi korban melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang di pinggang sebelah kiri terdakwa lalu saksi korban mencabut dan mengambil parang tersebut dari pinggang terdakwa kemudian saksi korban mengayunkan parang tersebut ke arah terdakwa namun terdakwa dapat menghindarinya dan tidak mengenai terdakwa lalu terdakwa memegang tangan kanan saksi korban dan menggigit tangan saksi korban sehingga parang tersebut terlepas dari pegangan tangan saksi korban setelah itu terdakwa mengambil parang dari tangan saksi korban dan terdakwa berdiri kemudian saksi korban berusaha untuk berdiri dan pada saat itu terdakwa membacok saksi korban di bagian kepala hingga mengeluarkan darah selanjutnya ada beberapa orang warga yang datang dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada memukul wajah saksi dengan tangannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa memukul saksi serta membacok saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa membacok kepala saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah membacok saksi terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saat terdakwa keluar datang saksi Winarsi diikuti Muri dan Darsono;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas dan karena Puskesmas tidak sanggup kemudian saksi dibawa ke Klinik An-Nisa

halaman 7 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada kepala, kelopak mata, hidung, mulut, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka robek pada mulut. Luka yang telah mendapat perawatan medis pada kepala dan telinga kanan;
  - Bahwa akibat bacokan terdakwa kepala saksi dijahit dan saksi dirawat di rumah sakit Umum Daerah Curup selama 7 (tujuh) hari;
  - Bahwa sampai sekarang kepala saksi masih sering terasa sakit;
  - Bahwa terdakwa bekerja di kebun kopi milik orangtua saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa

menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi EDI PUSTIKA ALIAS EDI BIN ZAINAL ANTA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh mertua saksi yang mengatakan ada pembacokan terhadap saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju klinik An-Nisa dimana tempat korban dirawat;
- Bahwa setelah sampai di Klinik An-Nisa saksi melihat korban sedang dijahit dibagian kepala;
- Bahwa menurut keterangan korban, korban dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa sampai begitu tega membacok korban;
- Bahwa selain luka dikepala korban juga banyak mengalami luka, lebam dan lecet dibagian tubuhnya;
- Bahwa terdakwa selama ini bekerja dikebun milik orangtua saksi dan biaya makan diberi oleh orangtua saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta maaf kepada pihak korban sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **WINARSIH ALS WIN BINTI SIMAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat korban keluar dari rumah dengan berlumuran darah;
- Bahwa sebelum korban keluar dari rumah terlebihdahulu terdakwa yang keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sebelum mendekati rumah korban saksi mendengar korban berteriak minta tolong lalu setelah mendengar teriakan tersebut saksi bergegas menuju rumah korban dan saat didepan rumah korban saksi melihat laki-laki keluar dari rumah korban dengan membawa parang serta tangan laki-laki tersebut banyak bekas darah;
- Bahwa selanjutnya korban keluar dari rumah dengan berlumuran darah dan selanjutnya korban dilarikan ke Puskesmas;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka dikepala dan lebam dibagian wajah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pembacokan dan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **DARSONO ALS DAR BIN WAKIRAN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar korban berteriak minta tolong, lalu saksi mendekati rumah korban dan melihat korban terkapar dengan bersimbah darah
- Bahwa saat menuju ruamh korban saksi ada berpapasan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan berjalan tergesa gesa;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka bacok dibagian kepala serta wajahnya penuh dengan luka lebam;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban ke bidan desa untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa oleh karena luka korban cukup parah bidan desa merujuk korban ke Klinik An-Nisa untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik;

halaman 9 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantarkan korban ke Klinik bersama dengan saksi Muhri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **MUHRI ALS MURI BIN WIRATMA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, saksi korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar korban berteriak minta tolong, lalu saksi mendekati rumah korban dan melihat korban terkapar dengan bersimbah darah
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka bacok dibagian kepala serta wajahnya penuh dengan luka lebam;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban ke bidan desa untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa oleh karena luka korban cukup parah bidan desa merujuk korban ke Klinik An-Nisa untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti ARPANDI kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "MANO EDI (suami saksi korban)?" lalu saksi korban menjawab "LAGI DINAS, LAGI KERJO" ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi "ANAK-ANAK KEMANO?" lalu saksi korban menjawab "DI SEKOLAH, DIANTER KEK EDI" kemudian terdakwa berkata "MASIH ADO KARUNG DAK UNTUK MUNGUT KOPI, 3 (TIGA) BUAH BAE" dan setelah itu saksi korban mengambil karung di

halaman 10 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah gudang rumah saksi korban dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata lagi "TAMBAHLAH 2 (DUA) LAGI UNTUK BAPAK DI KEBUN" dan saksi korban pun mengambil lagi karung dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata "ADO SERBUK KOPI DAK, NDAK NGOPI SEGELAS" dan saksi korban menjawab "IYO CIK, GEK AKU BUAT" kemudian saksi korban naik ke lantai atas untuk membuat kopi dan setelah itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban menuju ke lantai 2 untuk membungkus serbuk kopi dan gula untuk terdakwa bawa ke kebun lalu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban hendak kembali menuju ke lantai 2 dan pada saat itu terdakwa membalikan badan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa lalu memukul saksi korban ke bagian kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang berkali-kali;
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha untuk melepas bekapan tangan terdakwa dan saksi korban pun berteriak "TOLONG-TOLONG DAN NGAPO KAU BAK CIK?" lalu terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban beberapa kali ke dinding lalu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai beberapa kali ;
- Bahwa korban tidak ada perlawanan waktu terdakwa memukuli korban hanya mengucapkan astagfirullah pak Cik, istigfar apo salah aku;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang yang ada dipinggang terdakwa lalu terdakwa membacok kepala korban bagian belakang sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya ada beberapa orang warga yang datang dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa terdakwa melarikan diri dan baru ditangkap polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut;

halaman 11 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan korban, terdakwa hanya sakit hati dengan perkataan suami korban terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa selama ini bekerja dikebun milik mertua korban dan biaya hidup terdakwa selama belum panen masih ditanggung oleh mertua korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap seorang perempuan yang bernama **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF** dengan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, kelopak mata, hidung, mulut, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka robek pada mulut. Luka yang telah mendapat perawatan medis pada kepala dan telinga kanan. Akibat luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti ARPANDI kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “MANO EDI (suami saksi korban)?” lalu saksi korban menjawab “LAGI DINAS, LAGI KERJO” ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi “ANAK-ANAK KEMANO?” lalu saksi korban menjawab “DI SEKOLAH, DIANTER KEK EDI” kemudian terdakwa berkata “MASIH ADO KARUNG DAK UNTUK MUNGUT KOPI, 3 (TIGA) BUAH BAE” dan setelah itu saksi korban mengambil karung di sebelah gudang rumah saksi korban dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa;

halaman 12 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata lagi “TAMBAHLAH 2 (DUA) LAGI UNTUK BAPAK DI KEBUN” dan saksi korban pun mengambil lagi karung dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “ADO SERBUK KOPI DAK, NDAK NGOPI SEGELAS” dan saksi korban menjawab “IYO CIK, GEK AKU BUAT” kemudian saksi korban naik ke lantai atas untuk membuat kopi dan setelah itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban menuju ke lantai 2 untuk membungkus serbuk kopi dan gula untuk terdakwa bawa ke kebun lalu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban hendak kembali menuju ke lantai 2 dan pada saat itu terdakwa membalikan badan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa lalu memukul saksi korban ke bagian kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang berkali-kali;
- Bahwa kemudian saksi korban berusaha untuk melepas bekapan tangan terdakwa dan saksi korban pun berteriak “TOLONG-TOLONG DAN NGAPO KAU BAK CIK?” lalu terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban beberapa kali ke dinding lalu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai beberapa kali ;
- Bahwa korban tidak ada perlawanan waktu terdakwa memukuli korban hanya mengucapkan astagfirullah pak Cik, istigfar apo salah aku;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang yang ada dipinggang terdakwa lalu terdakwa membacok kepala korban bagian belakang sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya ada beberapa orang warga yang datang dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa terdakwa melarikan diri dan baru ditangkap polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut;

halaman 13 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan korban, terdakwa hanya sakit hati dengan perkataan suami korban terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa selama ini bekerja dikebun milik mertua korban dan biaya hidup terdakwa selama belum panen masih ditanggung oleh mertua korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada kepala, kelopak mata, hidung, mulut, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka robek pada mulut. Luka bacok yang telah mendapat perawatan medis pada kepala dan telinga kanan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Primair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsida : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsida

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

halaman 14 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di di Desa Mojorejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi korban RENITA DEWI, Amd Als RENI Binti ARPANDI kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “MANO EDI (suami saksi korban)?” lalu saksi korban menjawab “LAGI DINAS, LAGI KERJO” ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya lagi “ANAK-ANAK KEMANO?” lalu saksi korban menjawab “DI SEKOLAH, DIANTER KEK EDI” kemudian terdakwa berkata “MASIH ADO KARUNG DAK UNTUK MUNGUT KOPI, 3 (TIGA) BUAH BAE” dan setelah itu saksi korban mengambil karung di sebelah gudang rumah saksi korban dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata lagi “TAMBAHLAH 2 (DUA) LAGI UNTUK BAPAK DI KEBUN” dan saksi korban pun mengambil lagi karung dan saksi korban memberikannya kepada terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata “ADO SERBUK KOPI DAK, NDAK NGOPI SEGELAS” dan saksi korban menjawab “IYO CIK, GEK AKU

halaman 15 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp



- BUAT” kemudian saksi korban naik ke lantai atas untuk membuat kopi dan setelah itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban menuju ke lantai 2 untuk membungkus serbuk kopi dan gula untuk terdakwa bawa ke kebun lalu saksi korban memberikannya kepada terdakwa;
  - Bahwa setelah itu saksi korban hendak kembali menuju ke lantai 2 dan pada saat itu terdakwa membalikan badan saksi korban dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa lalu memukul saksi korban ke bagian kepala dan wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari arah belakang berkali-kali;
  - Bahwa kemudian saksi korban berusaha untuk melepas bekapan tangan terdakwa dan saksi korban pun berteriak “TOLONG-TOLONG DAN NGAPO KAU BAK CIK?” lalu terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan membenturkan kepala saksi korban beberapa kali ke dinding lalu saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa menindih badan saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai beberapa kali ;
  - Bahwa korban tidak ada perlawanan waktu terdakwa memukuli korban hanya mengucapkan astagfirullah pak Cik, istigfar apo salah aku;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan parang yang ada dipinggang terdakwa lalu terdakwa membacok kepala korban bagian belakang sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban banyak mengeluarkan darah;
  - Bahwa selanjutnya ada beberapa orang warga yang datang dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi korban.
  - Bahwa selain itu terdakwa juga ada memukul wajah korban dengan tangannya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
  - Bahwa terdakwa terdakwa melarikan diri dan baru ditangkap polisi 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan korban, terdakwa hanya sakit hati dengan perkataan suami korban terhadap terdakwa;
  - Bahwa terdakwa selama ini bekerja dikebun milik mertua korban dan biaya hidup terdakwa selama belum panen masih ditanggung oleh mertua korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada kepala, kelopak mata, hidung, mulut, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka robek pada mulut. Luka bacok yang telah mendapat perawatan medis pada kepala dan telinga kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan berkali kali kemudian membenturkan kepala korban lalu membacok kepala korban dengan menggunakan parang yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

## Ad .3. mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya tidak termasuk luka berat;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak termasuk luka berat;
- Tidak lagi memakai salah satu panca indra atau menyebabkan salah satu panca indera menjadi tidak dapat dipergunakan lagi;
- Cacat yang menyebabkan salah satu anggota badan hilang atau putus( Kudung/rompong/ verminking)
- Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badan
- Tidak mampu berpikir dengan normal yang melebihi empat minggu;
- Menyebabkan gugurnya kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 040/38/A.2/RM/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup terhadap seorang perempuan yang bernama **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF** dengan kesimpulan dari pemeriksaan

halaman 17 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, kelopak mata, hidung, mulut, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada kepala, punggung dan anggota gerak atas kiri, luka robek pada mulut. Luka yang telah mendapat perawatan medis pada kepala dan telinga kanan. Akibat luka-luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa oleh karena akibat yang dialami korban berupa luka dikepala dan dapat sembuh walaupun dalam waktu yang lama artinya tidak ada luka berat sebagaimana yang dikehendaki dalam kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur luka berat dalam dakwaan ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyebabkan luka berat tidak terpenuhi, Majelis berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti terhadap diri terdakwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan subsidair ini sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan sudah dinyatakan terpenuhi terhadap diri terdakwa, Majelis cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan Majelis menyatakan terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan "**penganiayaan**" seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari Tuntutan Hukum Majelis tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian

halaman 19 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan sadis dengan memukul wajah korban berkali kali, membenturkan kepala korban kedinding dan kelantai berkali kali, serta membacok kepala korban dua kali dengan menggunakan parang yang menyebabkan korban berlumuran darah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang tidak ada salah sama sekali;
- Terdakwa berbelit belit dipersidangan;
- Terdakwa melarikan diri;

### Hal-hal yang meringankan :

halaman 20 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **EMDANI Als DANI Bin M. RAIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 1 Agustus 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RIKA**

halaman 21 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**USLIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH**    **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.**

**HENDRI SUMARDI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**RIKA USLIA, SH.**

halaman 22 dari 22 Putusan No 111/Pid.B/2019/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)